



PUTUSAN

Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harmanto
2. Tempat lahir : Terlok
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Terlok Desa Simpang Pulo Rambung Kec.

Bahorok Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal;17 September 2018

Terdakwa Harmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harmanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen adan tau memungut hasil perkebunan, sebagaimana yang telah kami

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwakan dalam dakwaan ke dua pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harmanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah goni plastic warna putih berisikan berondolan buah sawit sekitar 15 (lima belas) kilogram dikembalikan kepada PTPP Lonsum estate;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARMANTO bersama-sama dengan HARMANSYAH pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2018, bertempat di Areal Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 21.00 terdakwa HARMANTO bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH (telah dilakukan diversi) berencana untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 17 September 2018 di perkebunan milik PTPP Lonsum Turangi, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 17 September 2018 sekira

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 06.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH berangkat dengan berjalan kaki ke perkebunan PTPP Lonsum dengan masing-masing membawa goni plastik. Setelah sampai di Areal Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi dan melihat situasi aman, kemudian terdakwa dan saksi HARMANSYAH mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya dan memasukkannya kedalam goni plastik yang telah dibawa sebelumnya. Setelah masing-masing berhasil mengumpulkan setengah goni plastik, sekira pukul 06.30 Wib tiba-tiba datang saksi BENI ANDESKA, saksi SARNEN dan saksi SAFIL ALIAS FIL yang pada saat itu melakukan patroli rutin, di Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi dari jarak 30 meter para saksi melihat terdakwa dan saksi HARMANSYAH sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya. Kemudian para saksi menangkap dan mengamankan terdakwa dan HARMANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 (lima belas) kg, dan saat ditanyai terdakwa HARMANTO dan saksi HARMANSYAH mengakui perbuatannya memungut atau mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum tanpa hak atau ijin dari pihak PTPP Lonsum. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa HARMANTO pihak PTPP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARMANTO bersama-sama dengan HARMANSYAH pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2018, bertempat di Areal Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 21.00 terdakwa HARMANTO bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH (telah dilakukan diversifikasi) berencana untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit



pada hari Senin tanggal 17 September 2018 di perkebunan milik PTPP Lonsum Turangi, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH berangkat dengan berjalan kaki ke perkebunan PTPP Lonsum dengan masing-masing membawa goni plastik. Setelah sampai di Areal Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi dan melihat situasi aman, kemudian terdakwa dan saksi HARMANSYAH mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya dan memasukkannya kedalam goni plastik yang telah dibawa sebelumnya. Setelah masing-masing berhasil mengumpulkan setengah goni plastik, sekira pukul 06.30 Wib tiba-tiba datang saksi BENI ANDESKA, saksi SARNEN dan saksi SAFIL ALIAS FIL yang pada saat itu melakukan patroli rutin, di Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi dari jarak 30 meter para saksi melihat terdakwa dan saksi HARMANSYAH sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya. Kemudian para saksi menangkap dan mengamankan terdakwa dan HARMANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 (lima belas) kg, dan saat ditanyai terdakwa HARMANTO dan saksi HARMANSYAH mengakui perbuatannya memungut atau mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum tanpa hak atau ijin dari pihak PTPP Lonsum. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa HARMANTO pihak PTPP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENI ANDESKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut saksi baca dahulu lalu saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan buah sawit milik PT.PP Lonsum Perk.Turangie.
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib di areal field 85112001 Divisi Pondok Perkebunan Lonsum Turangi Kab.Langkat.
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib sewaktu pihak keamanan kebun melakukan patroli dan pihak keamanan melihat bahwa terdakwa bersama seorang temannya mengambil berondolan buah sawit milik PT.PP Lonsum Turangi.
 - Bahwa Pelaku yang mengambil berondolan buah sawit tersebut bersama dengan seorang temannya.
 - Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang mengutip berondolan buah sawit dari bawah pokoknya dengan karung goni.
 - bahwa berondolan buah sawit PT.PP Perk.Lonsum Turangi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kilogram.
 - Bahwa Kerugian yang diderita PT.PP Lonsum perkebunan Turangi adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. SARNEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut saksi baca dahulu lalu saksi tanda tangani;
 - Bahwa Keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan buah sawit milik PT.PP Lonsum Perk.Turangie.
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib di areal field 85112001 Divisi Pondok Perkebunan Lonsum Turangi Kab.Langkat.
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib sewaktu pihak keamanan kebun melakukan patroli dan pihak keamanan melihat bahwa terdakwa bersama seorang temannya mengambil berondolan buah sawit milik PT.PP Lonsum Turangi.
 - Bahwa Pelaku yang mengambil berondolan buah sawit tersebut bersama dengan seorang temannya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang mengutip berondolan buah sawit dari bawah pokoknya dengan karung goni.
 - Bahwa berondolan buah sawit PT.PP Perk.Lonsum Turangi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kilogram.
 - Berapa kerugian yang diderita PT.PP Lonsum
 - Bahwa Kerugian yang diderita PT.PP Lonsum perkebunan Turangi adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. SAFI'I Alias FI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut saksi baca dahulu lalu saksi tanda tangani;
 - Bahwa Keterangan yang saya berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan buah sawit milik PT.PP Lonsum Perk.Turangie.
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib di areal field 85112001 Divisi Pondok Perkebunan Lonsum Turangi Kab.Langkat.
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib sewaktu pihak keamanan kebun melakukan patroli dan pihak keamanan melihat bahwa terdakwa bersama seorang temannya mengambil berondolan buah sawit milik PT.PP Lonsum Turangi.
 - Bahwa Pelaku yang mengambil berondolan buah sawit tersebut bersama dengan seorang temannya.
 - Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang mengutip berondolan buah sawit dari bawah pokoknya dengan karung goni.
 - Bahwa berondolan buah sawit PT.PP Perk.Lonsum Turangi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kilogram.
 - Berapa kerugian yang diderita PT.PP Lonsum
 - Bahwa Kerugian yang diderita PT.PP Lonsum perkebunan Turangi adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus pencurian berondolan buah sawit yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut terdakwa baca dahulu lalu terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib di terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Hermansyah masuk ke Perkebunan PT.PP Lonsum Perk.Turangi dengan cara berjalan kaki sambil membawa goni untuk mengutip berondolan buah sawit. Kemudian sewaktu tiba di field 85112001 kami mengutip berondolan tersebut, kira-kira setelah setengah goni berondolan tersebut kami kumpulkan kemudian datanglah petugas keamanan PT.PP Lonsum Perk.Turangi menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok.
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Hermansyah memasuki areal perkebunan dengan berjalan kaki.
- Bahwa Berondolan buah sawit yang diambil sebanyak setengah goni lebih kurang beratnya 15 (lima belas) kilogram.
- Bahwa Berondolan buah sawit hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya dipergunakan untuk jajan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT.PP Lonsum Perk.Turangi untuk mengambil berondolan buah sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah goni plastic warna putih berisikan berondolan buah sawit sekirtar 15 (lima belas) kilogram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus pencurian berondolan buah sawit yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut terdakwa baca dahulu lalu terdakwa tanda tangani;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib di terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Hermansyah masuk ke Perkebunan PT.PP Lonsum Perk.Turangi dengan cara berjalan kaki sambil membawa goni untuk mengutip berondolan buah sawit. Kemudian sewaktu tiba di field 85112001 kami mengutip berondolan tersebut, kira-kira setelah setengah goni berondolan tersebut kami kumpulkan kemudian datanglah petugas keamanan PT.PP Lonsum Perk.Turangi menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok.
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Hermansyah memasuki areal perkebunan dengan berjalan kaki.
- Bahwa Berondolan buah sawit yang diambil sebanyak setengah goni lebih kurang beratnya 15 (lima belas) kilogram.
- Bahwa Berondolan buah sawit hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya dipergunakan untuk jajan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT.PP Lonsum Perk.Turangi untuk mengambil berondolan buah sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Memanen dan atau memungut hasil perkebunan
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa adalah benar orangnya yang dihadapkan dipersidangan yang setelah dibaca identitasnya sesuai dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Menganalisis dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa pada Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 21.00 terdakwa HARMANTO bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH (telah dilakukan diversifikasi) berencana untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 17 September 2018 di perkebunan milik PTPP Lonsum Turangi, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH berangkat dengan berjalan kaki ke perkebunan PTPP Lonsum dengan masing-masing membawa goni plastik. Setelah sampai di Areal Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi dan melihat situasi aman, kemudian terdakwa dan saksi HARMANSYAH mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya dan memasukkannya kedalam goni plastik yang telah dibawa sebelumnya. Setelah masing-masing berhasil mengumpulkan setengah goni plastik, sekira pukul 06.30 Wib tiba-tiba datang saksi BENI ANDESKA, saksi SARNEN dan saksi SAFII ALIAS FII yang pada saat itu melakukan patroli rutin, di Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi dari jarak 30 meter para saksi melihat terdakwa dan saksi HARMANSYAH sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya. Kemudian para saksi menangkap dan mengamankan terdakwa dan HARMANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 (lima belas) kg, dan saat ditanyai terdakwa HARMANTO dan saksi HARMANSYAH mengakui perbuatannya memungut atau mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum tanpa hak atau ijin dari pihak PTPP Lonsum. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa HARMANTO pihak PTPP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian memungut hasil perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pada Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 21.00 terdakwa HARMANTO bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH (telah dilakukan diversifikasi) berencana untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 17 September 2018 di perkebunan milik PTPP Lonsum Turangi, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH berangkat dengan berjalan kaki ke perkebunan PTPP Lonsum dengan masing-masing membawa goni plastik. Setelah sampai di Areal Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi dan melihat situasi aman, kemudian terdakwa dan saksi HARMANSYAH mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya dan memasukkannya kedalam goni plastik yang telah dibawa sebelumnya. Setelah masing-masing berhasil mengumpulkan setengah goni plastik, sekira pukul 06.30 Wib tiba-tiba datang saksi BENI ANDESKA, saksi SARNEN dan saksi SAFII ALIAS FII yang pada saat itu melakukan patroli rutin, di Field 85112001 Divisi Pondok Hulu PTPP Lonsum Turangi dari jarak 30 meter para saksi melihat terdakwa dan saksi HARMANSYAH sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit dari bawah pokoknya. Kemudian para saksi menangkap dan mengamankan terdakwa dan HARMANSYAH beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 15 (lima belas) kg, dan saat ditanyai terdakwa HARMANTO dan saksi HARMANSYAH mengakui perbuatannya memungut atau mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PTPP Lonsum tanpa hak atau ijin dari pihak PTPP Lonsum. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa HARMANTO pihak PTPP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastic warna putih berisikan berondolan buah sawit sekitar 15 (lima belas) kilogram yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada PTPP Lonsum estate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PTPP Lonsum estate.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARMANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memungut hasil perkebunan**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah goni plastic warna putih berisikan berondolan buah sawit sekitar 15 (lima belas) kilogram

dikembalikan kepada PTPP Lonsum estate;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA CESILIA BANGUN, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum.

Panitera Pengganti,

RINA CESILIA BANGUN, SH.MH